



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mahoni Nomor 57 Kota Bengkulu : kode pos 38227
Laman: disdik.bengkulukota.go.id: pos-el (email) : disdikbengkulu@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BENGKULU

Nomor : 71 Tahun 2024

T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL SDIT INSAN INTANI KOTA BENGKULU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU

- Membaca** : Surat dari Kepala SDIT INSAN INTANI Kota Bengkulu Nomor: 03.157/YII/III/2023 tanggal 15 Mei 2023 perihal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang** : 1. Bahwa SDIT INSAN INTANI Kota Bengkulu memenuhi persyaratan yang berlaku, untuk penertiban izin operasional sekolah;
2. Maka sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu memberikan penertiban izin operasional SDIT INSAN INTANI Kota Bengkulu, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bengkulu.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor : 78.
2. Peraturan pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu;
- Memperhatikan** : Hasil tim verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2024 ke SDIT INSAN INTANI Kota Bengkulu dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU TENTANG IZIN OPERASIONAL SDIT INSAN INTANI KOTA BENGKULU TAHUN 2024.

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada:

Sekolah : SDIT INSAN INTANI KotaBengkulu
Alamat : Jalan W.R Supratman No.01 Depan
Perumnas Unib Bentiring Permai
Kota Bengkulu

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, pemberian izin pada diktum pertama dapat dicabut.

KETIGA : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan November 2029 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan kembali diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 12 November 2024

Kepala

A. Gunawan, S.Sos
Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 19710204 199202 1 001

Tembusan kepada Yth.

1. Walikota Bengkulu
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Bengkulu
3. Arsip